

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam pemerintahan suatu negara keberhasilan pembangunan tidak akan terlepas dari kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia dapat dilihat dari diterapkannya sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan tentang perlunya otonomi daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya, sehingga bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam, namun kehidupan masyarakat tetap berada dibawah garis kemiskinan merupakan cikal bakal diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah pada masa era reformasi (Safitri, 2016). Undang-undang pertama tentang pemerintah daerah ialah UU No. 22 Tahun 1999 yang di dalamnya terdapat otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan maka undang-undang terbaru tentang Pemerintah Daerah ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang didalamnya terdapat otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, meskipun UU No. 22 Tahun 1999 sudah disahkan sejak 7 Mei 1999. Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta adanya peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan sudut pandang yang diungkapkan oleh Pamudji (1984) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan yang merupakan salah satu kriteria yang dapat diukur untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian masalah keuangan menjadi faktor penting dalam kegiatan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kebutuhan daerah karena setiap kegiatan pemerintah pasti membutuhkan dana, dan faktor keuangan merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan daerah.


Pendapatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan pendapatan daerah terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut PP No.12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan.

Bagi pemerintah daerah, sistem pembagian keuangan atau rencana keuangan telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Halim (2007) APBD didefinisikan rencana pekerjaan keuangan (*financial*

*workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, salah satu alat yang digunakan ialah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007 :230).

Berikut gambaran perkembangan dan pertumbuhan Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia dari tahun 2015-2019.




Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)

**Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan dan Pertumbuhan PAD dan Daper di Indonesia Tahun 2015-2019**

Jika dilihat dari gambar 1.1 gambaran perbandingan jumlah PAD dan Dana Perimbangan dari tahun 2015 sampai 2019 memiliki kenaikan yang signifikan. Realisasi PAD pada tahun 2015 berjumlah 215,38 T dan pada tahun 2019 realisasi PAD mencapai 293,66 T. Kenaikan PAD dari tahun 2015 sampai 2019 mencapai 78,28 T. Terjadi persentase kenaikan yang paling tinggi pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 13% sedangkan terjadi penurunan pada tahun 2017 ke 2018 mencapai -19%. Sedangkan untuk dana perimbangan pada tahun 2015 sebesar 485,28 T dan pada tahun 2019 mencapai 697,95 T. Kenaikan jumlah dana perimbangan sebesar 212,67 T. Terjadi persentase kenaikan paling tinggi pada tahun 2015 ke 2016 sebesar 27,36 % sedangkan untuk persentase penurunan pada tahun 2016 ke 2017 sebesar -27 %. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi, kenaikan dana perimbangan lebih signifikan dibandingkan pendapatan asli daerah.

Berikut gambaran umum kemandirian fiskal seluruh pemerintah provinsi tahun anggaran 2019 disajikan gambar 1.2. Warna merah menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut Belum Mandiri, warna kuning menunjukkan suatu daerah masuk kategori Menuju Kemandirian, warna hijau berarti suatu daerah Mandiri, sedangkan warna biru menunjukkan bahwa suatu daerah telah Sangat Mandiri.

### Peta Kemandirian Fiskal Provinsi Tahun Anggaran 2019



*Sumber : BPK RI, 2020*


#### Gambar 1. 2 Peta Kemandirian Fiskal Provinsi Tahun Anggaran 2019

Dari gambar 1.2 dapat dilihat tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori yang Sangat Mandiri. Sebagian besar provinsi di Jawa dan Bali telah Mandiri sedangkan di luar Jawa dan Bali hanya dua provinsi yang Mandiri yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi yang berada jauh dari Ibukota negara yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat masuk dalam kategori Belum Mandiri.

Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki jumlah provinsi yang lebih banyak dibandingkan pulau lainnya seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan rata rata provinsi di Pulau Sumatera sudah menuju kemandirian kecuali Provinsi Aceh. Pulau Sumatera sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis berdampingan dengan negara lainnya seperti Malaysia memiliki peran penting untuk kemajuan perekonomian negara serta masyarakat dan sebagaimana daerah-daerah lainnya, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Sumatera berkeinginan untuk menciptakan

masyarakatnya yang makmur dalam waktu yang cepat (Fitra, 2018). Pulau Sumatera Bagian Utara terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau sedangkan Provinsi lainnya masuk dalam Pulau Sumatera Bagian Selatan Seperti Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pembagian wilayah ini mengikuti penelitian sebelumnya oleh M.Abdul Al-Latief, 2018 yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara.

Berikut gambaran PAD Pulau Sumatera, terlihat fakta bahwa Pulau Sumatera Bagian Utara memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumatera Bagian Selatan.




*Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)*

### **Gambar 1. 3 Grafik Perbandingan Pertumbuhan PAD Pulau Sumatera**

Dari data gambar 1.3 diatas dapat dilihat perbandingan pertumbuhan PAD di Pulau Sumatera Bagian Utara dan PAD di Pulau Sumatera Bagian Selatan. Setiap tahun Pulau Sumatera Bagian Utara mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Namun total peningkatan PAD pada tahun 2016 tidak sebanyak total peningkatan


PAD pada tahun 2015 sehingga pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 119.800 Triliun, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 967.980 Triliun, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 854.640 Triliun, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 434.380 Triliun. Meskipun demikian setiap tahun provinsi yang berada di Pulau Sumatera Bagian Utara mengalami peningkatan PAD setiap tahunnya.

Berikut gambaran pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan provinsi di Pulau Sumatera Bagian Utara.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)

**Gambar 1. 4 Grafik Pertumbuhan PAD Pulau Sumatera Bagian Utara**




*Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)*

### **Gambar 1. 5 Grafik Pertumbuhan DAPER Pulau Sumatera Bagian Utara**

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa peningkatan PAD terjadi setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara mampu dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan PAD nya dimana pendapatan ini akan mempengaruhi kemandirian masing-masing pemerintah daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara. Namun hal ini berbanding terbalik dengan laporan hasil riviui atas kemandirian fiskal pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimana Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerahnya, tanpa bergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Berikut grafik kemandirian fiskal Pulau Sumatera Bagian Utara.





*Sumber: BPK RI, 2020*

### **Gambar 1. 6 Grafik Kemandirian Fiskal Pulau Sumatera Bagian Utara**

Dari gambar 1.6 diatas dapat dijelaskan bahwa Provinsi yang berada di Pulau Sumatera Bagian Utara mengalami penurunan Kemandirian Fiskal dari tahun 2015-2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019. Sedangkan jumlah PAD provinsi di Pulau Sumatera Bagian Utara mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019. Hal tersebut menandakan bahwa ada ketimpangan antara peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara. Peningkatan PAD seharusnya berbanding lurus dengan Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, karena dengan semakin besarnya PAD menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut sudah mampu untuk meningkatkan jumlah pendapatannya sehingga mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menilai kemandirian fiskal. Namun penilaian IKF dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena peningkatan PAD diikuti juga dengan peningkatan jumlah Dana Perimbangan yang lebih besar dapat dilihat pada gambar 1.5 sehingga peningkatan jumlah PAD tidak mempengaruhi penilaian terhadap indeks kemandirian daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara. Seharusnya peningkatan PAD diikuti dengan penurunan Dana Perimbangan sehingga

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat karena sudah dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga penilaian IKF dapat meningkat.

Dana Perimbangan menurut UU No.33 Tahun 2004 terdiri atas tiga jenis yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan mempunyai tujuan untuk pemerataan pendapatan antar daerah (baik nominal maupun per kapita). Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke daerah menggunakan rumus DAU berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Proporsi pembagian DAU untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 10% dan 90% dari jumlah DAU secara Nasional. Pada penelitian ini jumlah dana alokasi umum belum ideal karena lebih dari 10% per provinsi. Selanjutnya Dana Bagi Hasil Pajak bersifat block grant, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai kebutuhannya masing-masing. Dana Alokasi Khusus ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada penelitian ini Dana Alokasi Khusus diterima oleh Provinsi Aceh yang artinya masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga mengalami penurunan penilaian indeks kemandirian fiskal. Penilaian IKF merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kinerja keuangan daerah dibagian kemandirian daerah. Jika kinerja keuangan daerah rendah, maka otonomi daerah yang disalurkan melalui sistem desentralisasi fiskal tidak efisien karena pemerintah daerah akan terus bergantung kepada pemerintah pusat dan tidak mengoptimalkan potensi daerahnya untuk membiayai urusan pemerintahan. Rata-rata penilaian IKF Pemerintah Daerah Pulau Sumatera Bagian Utara menuju kemandirian yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau sedangkan Provinsi Aceh masih mendapatkan penilaian belum mandiri dalam laporan hasil riviui atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019. Dilihat dari masalah yang terjadi pemerintah daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara belum mampu dalam

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Sejak berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam menciptakan keuangan daerah yang mandiri.

Seiring dilakukannya desentralisasi yang menyerahkan kewenangan kepada daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur daerahnya serta membuat kebijakan terkait pelaksanaan pemerintahannya dan melaporkan setiap kebijakan yang telah dilaksanakan. Dampak dari otonomi dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan pemerintah daerah. Lingkup manajemen pemerintah keuangan daerah yang perlu direformasi yaitu manajemen penerimaan daerah dan pengeluaran daerah (Mardiasmo : 2002).

Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara memiliki letak geografis yang saling berdekatan namun potensi yang dimiliki oleh provinsi masing-masing pemerintah kabupaten dan kota berbeda-beda hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PAD yang dihasilkan oleh masing-masing provinsi di Pulau Sumatera Bagian Utara.

Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio terhadap APBD bertujuan untuk melihat kecenderungan yang terjadi setiap tahunnya di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara.

Menurut Halim (2007, hlm. 232) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain, rasio kemandirian daerah (otonomi fiskal), rasio efektivitas, rasio aktivitas (rasio keserasian) dan rasio pertumbuhan.

Hasil dari analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina A, (2013) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis rasio adalah baik. Tingkat rasio kemandirian daerah kota Malang bersifat Instruktif (rendah sekali) tetapi selalu meningkat, rasio efektivitas cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi Kota Malang persentasenya rata-ratanya efisien, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih harus memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Kota Malang mengalami *trend* positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami *trend* negatif (Belanja Daerah).

Penelitian yang dilakukan oleh Mega O.R (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan jenis analisis rasio. Dapat disimpulkan bahwa beberapa analisis yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan sudah mulai membaik. Namun beberapa analisis lainnya memberikan hasil yang kurang terhadap kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian serupa dilakukan oleh Lubis & Hafni, (2017) menyimpulkan bahwa adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam

kaegori sangat efektif pada tahun 2011-2012 dan tidak efektif pada tahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien. Bila dilihat dari rasio belanja aktivitas / kecocokan pada periode 2011-2012, Kabupaten Labuhan masih memprioritaskan pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Selain pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun dan negatif di tahun 2013, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki DSCR diatas 250% setiap tahunnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota cenderung lebih baik dari pemerintah kabupaten. Disamping itu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki perbedaan anggaran yang di terima pemerintah kota lebih besar dari pemerintah kabupaten, wilayah kabupaten yang relatif luas dari wilayah kota, pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten lebih rendah dari pemerintah kota (Halim, 2011) dan potensi yang berbeda-beda di setiap pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan. Analisis kinerja keuangan menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana kemandirian daerah, belanja daerah, pertumbuhan daerah dan tingkat ketergantungan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Pulau Sumatera Bagian Utara, menggunakan 4 analisis rasio keuangan untuk membuktikan apakah pemerintah kota di Pulau Sumatera Bagian Utara juga lebih baik dari pada pemerintah kabupaten.

Berdasarkan fakta dari permasalahan yang telah dilampirkan dalam bentuk data dan terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemerintah kota cenderung lebih baik dari pemerintah kabupaten. Disamping itu, penelitian di pulau sumatera bagian utara masih jarang diteliti sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kota di Pulau Sumatera Bagian Utara. Sehingga judul yang diangkat adalah “ **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019**”

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019?
2. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019?
3. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio aktivitas (rasio keserasian) belanja rutin (operasi) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019?
4. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio aktivitas (rasio keserasian) belanja modal (pembangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019?
5. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara 2015-2019.
2. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara 2015-2019.
3. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio aktivitas (rasio keserasian) belanja rutin (operasi) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara 2015-2019.

4. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio aktivitas (rasio keserasian) belanja modal (pembangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara 2015-2019.
5. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah melalui rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara 2015-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

#### **1. Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih referensi mengenai analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera Bagian Utara Periode 2015-2019. Dikarenakan sebelumnya tidak ada penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Bagian Utara sehingga dengan adanya penelitian ini akan memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ini di masa yang akan datang.

#### **2. Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan untuk menganalisis masalah ekonomi mengenai kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten kota yang berada di Pulau Sumatera Bagian Utara. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan ilmu dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ini di masa yang akan datang.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi atau masukan bagi Pemerintah Daerah yang ada pada Pulau Sumatera Bagian Utara dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini ditampilkan perbedaan tiap daerah dalam berbagai analisis. Sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah yang

masuk objek penelitian untuk digunakan sebagai acuan pertimbangan perencanaan dan pengalokasian anggaran tahun selanjutnya. Serta menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam memberikan alokasi dana kepada pemerintah daerahnya masing-masing dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang salah satunya terdapat pada penelitian ini.



